



PEMERINTAH KOTA BOGOR
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
Jl. Kapten Muslihat No.21 Telp/Fax (0251) 8356167 ext. 240 BOGOR-16121
Email: bpptpm@kotabogor.go.id website: http://bpptpm.kotabogor.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BOGOR

NOMOR : 451-07-BPPTPM-VII/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
KEPADA YAYASAN BINAWARGA TANAH BARU

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa **SMK NUSANTARA KOTA BOGOR (YAYASAN BINAWARGA TANAH BARU)** telah diterbitkan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berdasarkan **Keputusan Kepala BPPTPM Kota Bogor No. 451.42.02-BPPTPM-II/2015** Tanggal **20 Februari 2015** yang habis masa berlakunya pada tahun ajaran **2015/2016** dan **Hj. Heriyana** atas nama **Yayasan Binawarga Tanah Baru** beralamat Jalan Batara No 11 B RT 05 RW 02 Kelurahan Ciluar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, telah mengajukan permohonan perpanjangan izin Operasional Sekolah Formal dengan nomor pendaftaran **20160531. SMK.05098** tanggal **31 Mei 2016**;
- b. bahwa setelah diadakan penelitian administrasi, serta sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor **421.5/3007-Dikmen** Tanggal **16 Mei 2016** perihal Rekomendasi Izin Operasional **SMK NUSANTARA KOTA BOGOR**, terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikabulkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Walikota Bogor Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri E);
15. Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor. (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2016 nomor 2 Seri C)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

Memberikan izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada **YAYASAN BINAWARGA TANAH BARU ;**

Nama Sekolah : **SMK NUSANTARA KOTA BOGOR**

Alamat Sekolah : Jalan Batara No 11B RT 05 RW 02,
Kelurahan : Ciluar,
Kecamatan : Bogor Utara,
Kota Bogor.

- KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membuat laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor;
- KETIGA : Apabila izin operasional sekolah ini tidak mematuhi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka akan diberikan pencabutan izin kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Masa berlaku izin operasional sekolah ini berlaku untuk **5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai tanggal 18 Februari 2021** dan wajib melakukan daftar ulang yang diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin ini berakhir;

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal **16 JUN 2016**

a.n. **WALIKOTA BOGOR**
KEPALA BADAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL,



H. DENNY MULYADI, SE
Pembina Tk.I
NIP. 196707091997031006

Tembusan:

1. Yth. Bapak Walikota Bogor (Sebagai Laporan)
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor